



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Herianto bin Abd. Rahman**, NIK 1404070505780001, tempat dan tanggal lahir, Keran, 05 Mei 1978, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Keran Dusun III Bakau Aceh RT. 018 RW. 006 Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Eryawati binti Mashor**, NIK 1404077004820002, tempat dan tanggal lahir, Keran, 30 April 1982, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Keran Dusun III Bakau Aceh RT. 018 RW. 006 Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

**Syamsuddin. K bin A. Karim Yusuf**, NIK 1404071502600001, tempat dan tanggal lahir, Sungai Pakning, 15 Februari 1960, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bor Raya RT. 003 RW. 001 Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

**Aminah binti Mustafa**, NIK 1404076004680001, tempat dan tanggal lahir, Igal, 20 April 1968, agama Islam, jenis kelamin Perempuan,

Halaman 1 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bor Raya RT. 003 RW. 001 Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H. & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap/Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 54/SK-P/DN/2025/PA.Tbh tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri);

Telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami);

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh tanggal 23 Januari 2025, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Bahwa **Pemohon 1** bernama **Herianto bin Abd. Rahman** dan **Pemohon II** bernama **Eryawati binti Mashor**, adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Kamis Tanggal 27 Desember 2007, dan di catat oleh Kepala Kantor urusan Agama, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 28/28/I/2008, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala Kantor Urusan Agama tersebut pada tanggal 17-01-2008.

2.

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I yaitu pada buku nikah tertulis **Heriyanto** dan yang sebenarnya adalah yang tertulis pada KTP dan kartu keluarga yaitu bernama **Herianto**.

3.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon I** bernama **Herianto bin Abd. Rahman** berstatus Jejak dan **Pemohon II** bernama **Eryawati binti Mashor** berstatus Perawan.

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini, dan dikaruniai 2(dua) orang anak dengan identitas yang bernama sebagai berikut:

4.1. **Herni Arifa Rahmi binti Herianto**, Nik. 1404076711090002, Tempat dan Tanggal Lahir, Bakau Aceh, 27 januari 2009 (umur 16 tahun), Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP. Tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.

4.2. **Syafia Khairunisa binti Herianto**, Nik. 1404075703140002, Tempat dan Tanggal Lahir, Mandah, 17-03-2014, Umur 10 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, masih bersekolah kelas 4 SD, Tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa **Pemohon III** bernama **Syamsuddin. K bin A. Karim Yusuf**, dan **Pemohon IV** bernama **Aminah binti Mustafa**, adalah

Halaman 3 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



pasangan suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Sabtu Tanggal 24 Mei 1986 bertepatan 15 Ramadhan 1406 H, dan di catat oleh Kepala Kantor urusan Agama, Kecamatan kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 48/16/VI/1987, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut tertanggal 10-0601987

6. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon III, yaitu pada buku nikah tertulis Syamsudin bin A. Karim, dan yang sebenarnya yang tertulis pada KTP dan Kartu keluarga yaitu **Syamsuddin. K bin A. Karim Yusuf**.

7. Bahwa sebelum menikah **Pemohon III** bernama **Syamsuddin.K bin A. Karim Yusuf** berstatus Jejaka dan **Pemohon IV** bernama **Aminah binti Mustafa** berstatus Perawan.

8. Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon III** dengan **Pemohon IV** berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini dan dikaruniai 4 orang anak dengan identitas yang bernama sebagai berikut:

8.1. **Aldanial bin Syamsuddin.K**, Nik. 1404071409870002. Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 14-09-1987, sudah menikah dan hidup mandiri.

8.2. **Syahbandi Emar bin Syamsuddin.K**, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 23-03-1989, sudah menikah dan mandiri.

8.3. **Kaharuddin Repo bin Syamsuddin.K**, Nik. 1404072810980002, Tempat dan Tanggal Lahir, Igal, 28-10-1998, Tinggal bersama Pemohon III dan Pemohon IV.

8.4. **Abidin bin Syamsuddin. K**, Nik. 1404071007060001, Tempat dan Tanggal Lahir, Khairiah Mandah, 10-07-2006 (umur 18 tahun 6 bulan), tinggal bersama **Pemohon III** dan **Pemohon IV**.

9. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Herni Arifa Rahmi binti Herianto**, Nik. 1404076711090002, Tempat dan Tanggal Lahir, Bakau Aceh, 27 Januari 2009 (umur 16 tahun), Jenis Kelamin perempuan, Agama



Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Keran Dusun III Bakau aceh, RT. 018 RW. 006, Desa Bakau Aceh, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. dan akan dinikahkan dengan anak (**Pemohon III** dan **Pemohon IV**) bernama **Abidin bin Syamsuddin. K**, Nik. 1404071007060001, Tempat dan Tanggal Lahir, Khairiah Mandah, 10-07-2006 (umur 18 tahun 6 bulan), Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Alamat di Jalan Bor Raya RT. 003 RW. 001, Kelurahan Khairiah Mandah, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

**10.** Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Herni Arifa Rahmi binti Herianto** dengan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** yang bernama **Abidin bin Syamsuddin.K**, namun ditolak dengan alasan anak **para Pemohon tersebut** tersebut belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan surat Penolakan kehendak nikah yang diperuntukan untuk **Herni Arifa Rahmi** Nomor: B.011/Kua/04.05/8/PW.01/2005. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut pada Tanggal 16 Januari 2025, dan surat Penolakan Pernikahan yang diperuntukan untuk **Abidin bin Syamsuddin.K** Nomor: B.010/Kua/04.05/8/PW.01/2005. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut pada Tanggal 16 Januari 2025.

**11.**

Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** bernama **Herni Arifa Rahmi binti Herianto** dan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** bernama **Abidin bin Syamsuddin. K** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sudah 1 tahun 2 bulan lamanya.



**12.**

Bahwa para Pemohon telah sepakat agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk dinikahkan secepatnya karena anak para berhubungan sudah terlalu dekat dan sulit untuk dipisahkan bahkan telah berbuat hal yang dilarang agama dan hukum negara dan oleh karena itu para Pemohon sepakat untuk menikahkan anak secepatnya.

**13.**

Bahwa pihak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyerahkan uang hantaran untuk biaya dan kebutuhan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebesar RP. 15.000.000, (lima belas juta rupiah)

**14.**

Bahwa anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** bernama **Herni Arifa Rahmi binti Herianto** dan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** bernama **Abidin bin Syamsuddin. K** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

**15.**

Bahwa para Pemohon melihat anak **Pemohon I dan Pemohon II** bernama **Herni Arifa Rahmi** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan para Pemohon juga melihat anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Abidin bin Syamsuddin. K** sudah terlihat dewasa bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar 3.000.000. (tiga juta rupiah).

- 16.** Bahwa oleh karena hubungan anak para Pemohon tersebut sudah terlalu dekat dan sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon I dan II bernama **Herni Arifa Rahmi binti Herianto** selalu berjalan bersama bahkan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dengan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** bernama **Abidin bin Syamsuddin.K**, maka dari itu para Pemohon ingin anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun Pernikahan anak Para Pemohon tersebut terhambat karena usia anak para Pemohon tersebut (belum mencapai batas minimum usia kawin anak) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu para Pemohon berharap agar yang Mulia Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.

17. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Hakim yang di tunjuk memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi dispensasi Nikah kepada anak **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang bernama **Herni Arifa Rahmi binti Herianto** untuk menikah dengan anak **Pemohon III** dan **Pemohon IV** bernama **Abidin bin Syamsuddin. K.**
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q yang mulia Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 7 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa yang mana Para Pemohon secara lisan mengajukan perubahan dan penambahan dalil posita sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena mereka sudah saling mencintai;

-

Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah sangat dekat, bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 6 (enam) bulan;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya sama-sama beragama Islam;

-

Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum dapat melangsungkan pernikahan dimaksud dengan alasan anak Para Pemohon yaitu calon suami dan calon istri keduanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II (Orang Tua Calon Istri) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa kami selaku orang tua menyetujui keinginan anak kami dengan calon suaminya tersebut untuk menikah;

-  
Bahwa pendidikan terakhir anak kami adalah SMP, setelah lulus SMP anak kami tidak melanjutkan sekolah karena kendala biaya;

-  
Bahwa kami sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak kami dan juga anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV (Orang Tua Calon Suami) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-  
Bahwa kami selaku orang tua menyetujui keinginan anak kami dengan calon istrinya tersebut untuk menikah;

-  
Bahwa pendidikan terakhir anak kami adalah SMA, setelah lulus SMA anak kami tidak melanjutkan pendidikan dengan alasan katanya lebih memilih untuk bekerja;

-  
Bahwa kami sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak saya dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

-  
Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

-  
Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abidin bin

Halaman 9 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsuddin. K atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;

- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon suami saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut dengan alasan saya dan calon suami saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saya dengan calon suami saya tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini saya sedang hamil dan umur kehamilan saya saat ini sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya hanya melakukan hubungan suami istri dengan calon suami saya tersebut dan saya tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain;
- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga saya dengan keluarga calon suami saya tersebut sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abidin bin Syamsuddin. K tersebut;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SMP, setelah lulus SMP saya tidak melanjutkan sekolah karena kendala biaya;
- Bahwa calon suami tersebut saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 10 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Abidin bin Syamsuddin. K** (calon suami) juga telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon istri saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut dengan alasan saya dan calon istri saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta saya dan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saya dengan calon istri saya tersebut sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri saya tersebut saat ini sedang hamil dan usia kehamilannya sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan keluarga saya dengan keluarga calon istri saya sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SMA, setelah lulus SMA saya tidak melanjutkan pendidikan karena saya lebih tertarik untuk bekerja;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herianto NIK 1404070505780001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eryawati NIK 1404077004820002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsuddin. K NIK 1404071502600001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah NIK 1404076004680001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Januari 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herni Arifa Rahmi No. AL 561.0095243 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 07 April 2009. Bukti tersebut telah

Halaman 12 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herianto Nomor 1404070304080015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 21 Oktober 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Herni Arifa Rahmi Nomor DN-09/D-SMP/K13/23/0012431 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/16/VI/1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 19 Juni 1987. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abidin Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/7.526-MDH/2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Januari 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuddin. K Nomor 1404072204070017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abidin NIK 1404071007060001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Juni 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Ijazah atas nama Abidin Nomor DN-09/M-SMA/K13/24/0036344 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas

Halaman 13 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri 1 Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Herni Arifa Rahmi Nomor 064/PKM-BT/II/2025 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batang Tumu tanggal 17 Januari 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

**15.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor: B-011/Kua/04.05/8/Pw.01/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Januari 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

**16.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor: B-010/Kua/04.05/8/Pw.01/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Januari 2025. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.16;

**B. Saksi:**

**1. Saharon bin Sedek**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Teladan RT. 018 RW. 006 Dusun III Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon istri yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suami yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abidin bin Syamsuddin. K;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum bisa menikahkan dengan alasan calon suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih gadis dan anak Pemohon III dan Pemohon IV statusnya masih bujang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk segera menikahkan mereka apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Pekebun;

Halaman 15 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



**2. Arjuna binti Mustafa**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Inpres RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon istri yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suami yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon IV;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abidin bin Syamsuddin. K;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama belum bisa menikahkan dengan alasan calon suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih gadis dan anak Pemohon III dan Pemohon IV statusnya masih bujang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, bahkan saat ini anak Pemohon III sedang hamil selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan mereka apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai Petani;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 54/SK-P/DN/2025/PA.Tbh tanggal 23 Januari 2025, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah

Halaman 17 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Pemohon pada persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Herni Arifa Rahmi**, tanggal lahir 27 Januari 2009 (16 tahun) serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang

Halaman 18 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Abidin**, tanggal lahir 10 Juli 2006 (18 tahun 6 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir karena calon pengantin perempuan (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan juga calon pengantin laki-laki (anak Pemohon III dan Pemohon IV) keduanya masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan secara kumulasi karena mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan perkara secara kumulasi subjektif sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagai wujud implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat mencegah dari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Abidin bin Syamsuddin. K**) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "calon pengantin keduanya **masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)**", sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak pemohon

Halaman 19 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Pemohon IV tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan melihat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tersebut sudah sangat dekat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri atau berhubungan badan sehingga sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil sekitar 6 (enam) bulan, oleh karena itu Para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut secepatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan juga keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon istri) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon suami) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.16 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saharon bin Sedek** dan **Arjuna binti Mustafa**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 s/d bukti P.16, merupakan fotokopi surat yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herianto), alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eryawati), alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsuddin. K) dan alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki

Halaman 20 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, alat bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua dari calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herni Arifa Rahmi) membuktikan Herni Arifa Rahmi, perempuan, lahir di Bakau Aceh pada tanggal 27 Januari 2009, adalah anak dari Heriyanto (Pemohon I) dan Eryawati (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi tersebut masih berumur 16 (enam belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herianto) membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Ijazah atas nama Herni Arifa Rahmi) membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon III dan Pemohon IV (orang tua dari calon suami) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 1986;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abidin) membuktikan Abidin, laki-laki, lahir di Khairiah Mandah pada tanggal 10 Juli 2006, adalah anak dari Syamsuddin. K (Pemohon III) dan Aminah (Pemohon IV), yang mana pada saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abidin tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuddin. K) dan alat bukti P.12 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abidin) membuktikan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abidin tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Halaman 21 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Ijazah atas nama Abidin) membuktikan membuktikan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abidin tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Herni Arifa Rahmi) membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi tersebut sedang hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor: B-011/Kua/04.05/8/Pw.01/2025) dan alat bukti P.16 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk Nomor: B-010/Kua/04.05/8/Pw.01/2025) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abidin tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tersebut keduanya belum cukup umur (kurang dari 19 tahun)";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 22 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, calon istri (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon suami (anak Pemohon III dan Pemohon IV), yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto, perempuan, lahir di Bakau Aceh pada tanggal 27 Januari 2009 (umur 16 tahun) adalah anak dari Heriyanto (Pemohon I) dan Eryawati (Pemohon II), yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa Abidin bin Syamsuddin. K, laki-laki lahir di Khairiah Mandah pada tanggal 10 Juli 2006 (umur 18 tahun 6 bulan) adalah anak dari Syamsuddin. K (Pemohon III) dan Aminah (Pemohon IV), yang mana anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) dan kedua belah pihak orang tua yaitu Para Pemohon menyetujui maksud dari pernikahan tersebut;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) telah dilamar oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) dan Para Pemohon telah bersepakat untuk segera menikahkan calon suami istri tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut dan bahkan keduanya menginginkan agar segera dapat menikah;
6. Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan

Halaman 23 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) tersebut dengan alasan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan keduanya masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil selama sekitar 6 (enam) bulan;

9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri yaitu Para Pemohon juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

10. Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) yang akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan

Halaman 24 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto (calon istri) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Abidin bin Syamsuddin. K (calon suami) segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil selama sekitar 6 (enam) bulan;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama

Halaman 25 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh





menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;

3. Bahwa orang tua kedua belah yaitu Para Pemohon menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) serta Para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto dengan Abidin bin Syamsuddin. K nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama dan norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat secara lebih jauh, serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada dalil syar’i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yaitu Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ  
أَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)”. (Muttafaq ‘alaih);





Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Abidin bin Syamsuddin. K) untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Herni Arifa Rahmi binti Heriyanto**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Abidin bin Syamsuddin. K**) untuk menikah;

Halaman 27 dari 27, Penetapan No. 57/Pdt.P/2025/PA.Tbh



3.-----

Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Jum'at, tanggal 31 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1446 H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon/kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MISWAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

**MISWAN, S.H.I.**

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 210.000,00**  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)